

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologi, istilah desa berasal dari bahasa Sanskerta *dhesi* yang berarti tanah kelahiran.¹ Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Dengan demikian, kata “desa” merupakan suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota.³

Berdasarkan konsepsi pemerintah daerah yang tertuang dalam UUD 1945 pada pasal 18 menyatakan bahwa “pembagian daerah

¹ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 178.

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 4.

Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang”.⁴ Pemerintah desa merupakan sub sistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Hal ini bermakna bahwa pemerintah desa mendapat perhatian serius dalam membina masyarakat desa.

Desa yang merupakan lingkup organisasi atau merupakan susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. Dari sinilah dapat ditentukan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan, baik itu dari tingkat daerah maupun dari tingkat pusat melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintah di desa merujuk pada Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di desa diserahkan kepada pemerintah desa, dengan didasarkan pada peraturan desa yang dibentuk oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan melibatkan unsur masyarakat desa.⁵

Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

⁴ Inu Kencana Syafie, *Sistem Administrasi Negara (SANRI)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), cetakan kelima, h. 125.

⁵ Rahayu, *Pengantar Pemerintahan ...*, h. 180.

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan tujuan pembangunan desa pada pasal 78 Ayat (1) adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.⁷

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa

⁶ Pasal 18-19 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁷ Pasal 78 Ayat (1) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang dibahas pemerintah desa bersama BPD dan ditetapkan melalui peraturan desa.⁸

Dalam pembangunan desa diharapkan Pemerintah desa dan BPD bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahannya, masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik terutama dalam penyusunan dan penetapan peraturan pemerintah desa.

Akan tetapi pada kenyataannya, pelaksanaan kewenangan desa sendiri masih memiliki banyak tantangan serta kendala. Rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur desa, ketidaktahuan aparatur desa akan proses-proses perencanaan dan peraturan perundang-undangan, serta masyarakat yang tidak mengetahui sistem kerja desa dan adanya perbedaan antara kinerja pemerintah desa dan BPD sendiri yang menimbulkan kekhawatiran sendiri terhadap kinerja desa yang tertutup merupakan permasalahan yang muncul dan dapat menghambat kemajuan dan pembangunan desa.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu: Analisis Yuridis Kewenangan Pemerintah Desa dan Kewenangan BPD dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Margasari Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Provinsi Serang).

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan menghindari pembahasan terlalu luas, maka peneliti perlu membatasinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi Wewenang Pemerintah Desa dan Tugas dan Fungsi Wewenang BPD di Desa Margasari Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Provinsi Banten.
2. Analisis Yuridis Kewenangan Pemerintah Desa dan Kewenangan BPD dalam Pembangunan Infrastruktur Jembatan berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Margasari Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Provinsi Banten.
3. Implementasi Kewenangan Desa Margasari Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Provinsi Banten.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tugas dan Fungsi Wewenang Pemerintah Desa dan Tugas dan Fungsi Wewenang BPD di Desa Margasari Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Provinsi Banten?
2. Bagaimana Analisis Yuridis Kewenangan Pemerintah Desa dan Kewenangan BPD dalam Pembangunan Infrastruktur Jembatan berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Margasari Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Provinsi Banten?
3. Bagaimana Implementasi Kewenangan Desa Margasari Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Provinsi Banten?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tugas dan Fungsi Wewenang BPD dan Tugas dan Fungsi Wewenang Pemerintah Desa di Desa Margasari Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui Analisis Yuridis Kewenangan BPD dan Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jembatan berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Margasari Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Provinsi Banten.
3. Untuk mengetahui Implementasi Kewenangan Desa Margasari Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Provinsi Banten.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya mengenai kewenangan BPD dan kewenangan Pemerintah desa dalam pembangunan desa yang mengacu pada Undang-undang, Perda, maupun peraturan-peraturan yang lainnya yang tidak bertentangan dengan Undang-undang di atasnya.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BPD dan pemerintah desa dalam tugas dan fungsi kewenangannya dalam pembangunan desa.
- b. Dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan Analisis yuridis kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jembatan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini.

Rujukan penelitian pertama yaitu skripsi Munawir Kadir mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pa'nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan pemerintah desa dan BPD terkait fungsi BPD dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa yaitu dimulai dari tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan peraturan desa telah dilaksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi masyarakat, dan fungsi pengawasan dari BPD terhadap jalannya pemerintahan desa yang dilaksanakan pemerintah desa sudah cukup baik, baik terkait dengan pengawasan peraturan desa maupun pengawasan terhadap kinerja dari kepala desa, namun partisipasi

masyarakat dalam hal pengawasan jalannya peraturan desa masih sangat kurang. Sementara dalam hal fungsi menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlalu efektif, sesuai apa yang didapatkan peneliti di lapangan. Bahwa, masih ada beberapa warga masyarakat di Desa Pa'nakkukang Kurang begitu mengetahui tugas dan wewenang dari BPD, karena kurangnya sosialisasi BPD kepada masyarakat berkenaan dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan faktor yang menjadi kendala dalam hubungan pemerintahan antara pemerintah desa dan BPD yaitu: Partisipasi masyarakat, tingkat pendidikan dari anggota BPD yang masih tergolong rendah, dan kerjasama dengan kepala desa.

Rujukan penelitian kedua yaitu skripsi Risnawati mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi dengan judul Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Studi di Desa Teluk Kepayang Pulau Indah Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah desa berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Teluk Kepayang Pulau Indah di antaranya kewenangan keterbukaan informasi desa, di mana pemerintah desa memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses seluruh kebijakan desa, kewenangan pembangunan desa, di mana pemerintah desa melaksanakan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat, kewenangan dalam mengelola SDM, dimana SDM akan ditempatkan sesuai dengan bidangnya. Terdapat kendala dan masalah dalam menjalankan kewenangan desa di antaranya minimnya keterlibatan masyarakat, di mana masyarakat seringkali tidak terlibat dalam

bergotong-royong membantu pembangunan dan kemampuan SDM nya terbatas dalam pemberian pelayanan masih terlihat lambat.

Rujukan penelitian ketiga yaitu skripsi Mochamad Adlil Rais Wicaksono mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan judul Implikasi UU RI No. 6 Pasal 55 Tahun 2014 tentang Desa Dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Badak Anom, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja aparatur desa. Fungsi yang harus dilakukan oleh BPD adalah menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat seiring dengan berjalannya waktu peran BPD kepada masyarakat dalam hal penggalan aspirasi belum maksimal. BPD masih memiliki kelemahan dalam pengawasan keuangan desa, karena kurangnya kontrol, transparan serta akuntabel terhadap tugas dan fungsinya.

Persamaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis adalah tugas dan fungsi pemerintah desa terkait dalam pembentukan peraturan desa yang dimulai dari tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan. Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis adalah dalam tahap penyebarluasan informasi kepada masyarakat, penelitian terdahulu memanfaatkan ilmu teknologi dan informatika sedangkan penelitian penulis dalam hal menginformasikan kepada masyarakat masih menggunakan alat sarana mading desa dan lembaga masyarakat yang mewakilinya.

Persamaan penelitian terdahulu yang relevan dan penelitian penulis adalah tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa terkait fungsi pengawasan dengan melibatkan unsur masyarakat desa sendiri. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah BPD membentuk tim khusus.

Persamaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis adalah keterlambatan dan kekurangan dana dalam pembangunan desa. Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis menggunakan dana SILPA sedangkan penelitian terdahulu yang relevan adalah menunggu pencairan dana tersebut.

G. Kerangka Pemikiran

Negara adalah suatu kelompok persekutuan, alat organisasi kedaerahan dan kewilayahan, yang memiliki sistem politik yang melembaga dari rakyat, keluarga, desa, dan pemerintah yang lebih tinggi, terdiri dari orang-orang yang kuat memiliki monopoli, kewibawaan, daulat, hukum, dan kepemimpinan yang bersifat memaksa sehingga pada akhirnya memperoleh keabsahan dari luar negeri, selanjutnya organisasi ini memiliki kewenangan untuk membuat rakyatnya tenteram, aman, teratur, terkendali disatu pihak dan di lain pihak melayani kesejahteraan dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama.⁹

Indonesia adalah suatu bangsa dan negara yang secara politis, resmi merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik (Pasal 1 ayat (1)). Dan

⁹ Syafiie, *Sistem Administrasi ...*, h. 10.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945.¹⁰ Menurut penjelasan UUD 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machstaat*). Yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku.

Dalam pembangunan daerah tidak terlepas dari prinsip otonom daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.¹¹ Hak atau wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah.

Kewenangan sendiri memiliki arti kekuasaan yang sah, artinya adanya kebolehan berdasarkan hukum untuk melakukan suatu tindakan dengan begitu wewenang adalah sesuatu yang memiliki dasar hukum, sedangkan kekuasaan lebih menunjuk kepada isi atau dasar hukumnya.¹²

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan

¹⁰ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3.

¹¹ HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), cetakan keenam, h. 7.

¹² Entol Zaenal Muttaqin, *Pokok Pokok Hukum Ketatanegaraan*, (Serang: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2014), h. 170.

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis digunakan sebagai dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang akan disusun, dalam hal ini adalah rancangan undang-undang tentang masyarakat adat.¹³

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode ilmiah secara metodis, sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis.¹⁴

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.¹⁵

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwakilan masyarakat di desa, merupakan mitra kerja pemerintah desa di bidang pemerintahan, dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi, pengawasan, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu kepala desa untuk menyusun perencanaan desa dan

¹³ "DOKAKD Dokumen RJ" <https://www.dpr.go.id/>, diakses pada 01 Februari 2023, pukul 10.00 WIB.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), h. 21.

¹⁵ Pasal 1 Ayat 2-3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

pembangunan desa secara keseluruhan.¹⁶ Dalam rangka melaksanakan fungsinya, BPD mempunyai wewenang:

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
6. Menyusun tata tertib BPD.¹⁷

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan tujuan pembangunan desa pada pasal 78 Ayat (1) adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.¹⁸

Dalam pengertian khusus pembangunan sosial diartikan sebagai pembangunan yang menyangkut aspek non ekonomi dan dalam rangka tercapainya hak asasi atau kehidupan warga masyarakat sesuai

¹⁶ Mochamad Adlil Rais Wicaksono, *Implikasi UU RI No. 6 Pasal 55 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Badak Anom, Kec. Sindang Jaya, Kab. Tangerang* (Skripsi SI, UIN SMH Banten, Serang, 2021), h. 10.

¹⁷ Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2001), h. 14.

¹⁸ Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

harkat martabatnya sebagai manusia. Sumarno nugroho menggunakan pengertian pembangunan sosial yang diambil dari rumusan *Pre-Conference Working Party* dari *International Conference of Social Welfare*. Dalam rumusan tersebut pembangunan sosial diartikan sebagai aspek keseluruhan pembangunan yang berhubungan dengan relasi-relasi sosial, sistem-sistem sosial dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hal itu.¹⁹ Dalam konsep *Welfare State*, negara tidak lagi hanya bertugas memelihara ketertiban dan menegakkan hukum, tetapi terutama adalah meningkatkan kesejahteraan warganya. Negara dituntut untuk berperanan aktif dalam mengusahakan kesejahteraan rakyatnya, yang didorong oleh pengakuan atau kesadaran bahwa rakyat berhak memperoleh kesejahteraan sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia.²⁰

Sosiologi merupakan pengetahuan atau ilmu tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Sebagai cabang ilmu sosial, sosiologi mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Sosiologi pertama kali dicetuskan oleh August Comte yang kemudian dikenal sebagai bapak sosiologi. Namun demikian, Emile Durkhiem (Perancis) orang pertama yang berhasil melembagakan sosiologi sebagai disiplin akademis.²¹ Menurutnya konsep ilmu sosiologi “*The rule of sociological methods*”

¹⁹ Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cetakan kedua, h. 312.

²⁰ Soetomo, *Strategi-strategi...*, h. 313.

²¹ Eko Murdiyanto, *Sosiologi Perdesaan Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa (Edisi Revisi)*, (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), h. 1.

bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari sosial.²² Max Weber mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang berhubungan dengan pemahaman interpretatif mengenai tindakan sosial.²³ Dan Peter L. Berger bahwa sosiologi merupakan studi ilmiah tentang hubungan antara masyarakat dan individu.²⁴ Meskipun definisi sosiologi itu beraneka ragam, namun ada satu hal atau bagian tertentu yang mereka terima tanpa bersilang kata bahwa, sosiologi merupakan satu ilmu yang menyangkut, mempelajari, dan menjelaskan perilaku manusia di dalam kelompoknya dan dalam hubungannya dengan orang atau kelompok lainnya.²⁵

Perdesaan merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik tertentu di dalamnya ada interaksi sosial dan masyarakat. Sedangkan sosiologi pedesaan didefinisikan sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena pedesaan.²⁶ Fenomena pedesaan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, perkembangan sosiologi pedesaan selalu terbuka dan dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat dan kehidupan yang melingkupinya.²⁷

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang di sengaja atau disadari untuk mencapai suatu arah yang positif bagi

²² Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pedesaan*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 2.

²³ Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi ...*, h. 9.

²⁴ Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi ...*, h. 15.

²⁵ Bahrein T. Suguhen, *Sosiologi Pedesaan Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), cetakan kedua, h. 3.

²⁶ Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi ...*, h. 22.

²⁷ Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi ...*, h. 25.

anggota masyarakat secara keseluruhan.²⁸ Desa memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Saat ini sedikitnya ada 74.960 desa di Indonesia dan 71% penduduk Indonesia tinggal di desa-desa. Bisa dikatakan bahwa desa merupakan ujung tombak pemerintah dalam melakukan pembangunan. Sejak dikeluarkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan peran desa dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Smart village atau desa cerdas merupakan konsep pembangunan desa berbasis digital yang sejak 2016 mulai diperkenalkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang pada saat itu bernama LIPI, yang kemudian dalam implementasinya melibatkan beberapa kementerian seperti kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, kementerian dalam negeri dan kementerian kehutanan. Professor riset bidang politik dan pemerintahan BRIN R. Siti Zuhro menjelaskan *smart village* atau desa cerdas adalah desa yang mengembangkan pembangunan secara partisipatif, dimana prakarsa berasal dari semua *stakeholder*, bersifat akuntabel, transparan, dan inovatif berbasis IPTEKIN dan kearifan lokal. Pemanfaatan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) menjadi sebuah keharusan dalam mewujudkan *smart village* berbasis digital. “Rekayasa IPTEKIN sangat berguna bagi kemanfaatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sehingga pembangunan memiliki nilai tambah”.²⁹

²⁸ Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi ...*, h. 207.

²⁹ “Smart Village Solusi Percepatan Pembangunan Desa” <https://www.brin.go.id/>, diakses pada 01 Feb. 2023, pukul 09:56 WIB.

SDGs desa adalah upaya terpadu untuk pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum dan tata kelola masyarakat ditingkat Desa. Goals SDGs Desa diturunkan dari Goals SDGs Nasional menjadi 18 bidang fokus pembangunan. Skala skor SDGs Desa adalah 0 - 100. Semakin besar skor menunjukkan semakin tercapainya goals SDGs Desa.

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan desa berkualitas
5. Desa berkesetaraan gender
6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
9. Inovasi dan infrastruktur desa
10. Desa tanpa kesenjangan
11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
14. Ekosistem laut desa
15. Ekosistem daratan desa
16. Desa damai dan berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan desa
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.³⁰

³⁰ "SDGs" <https://sid.kemendesa.go.id/>, diakses pada 01 Feb. 2023, 19:58 WIB.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu”.³¹

Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.³²

Adapun jenis Penelitian yang digunakan penulis untuk mempermudah penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang bersifat yuridis normatif, menggunakan penulisan bersifat *Field Research* yaitu riset lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil adalah Desa Margasari Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Provinsi Banten.

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 2.

³² Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2017), cetakan ketigapuluh enam, h. 5.

3. Pendekatan penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dalam isu hukum yang diketangahkan.³³ Dengan kata lain kewenangan desa maupun tugas fungsi BPD agar tidak bertentangan dengan undang-undang atau undang-undang dasar dan regulasi hukum lainnya.

Selain pendekatan perundang-undangan penulis melakukan pendekatan penelitian secara studi perpustakaan atau studi dokumen, yang di tujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian ini dapat dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris (Penelitian lapangan).

4. Sumber Hukum Penelitian

Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer berupa UUD 1945, ketetapan MPR, undang-undang dan lain-lain.

³³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 110.

- b. Bahan hukum sekunder berupa karya-karya ilmiah, rancang-rancangan undang-undang dan juga hasil-hasil dari suatu penelitian.
- c. Bahan tersier dapat berupa bibliografi, kamus dan lain-lain.³⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung oleh peneliti yang dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang, yang berfokus pada fenomena sosial ataupun perilaku-perilaku sosial dengan pengamatan yang harus tetap selaras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian.³⁵

Observasi ini dilakukan langsung oleh penulis kepada pemerintah desa dan BPD serta masyarakat Desa Margasari Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁶

Dalam wawancara ini penulis melakukan wawancara terhadap pihak pemerintah desa dan BPD serta masyarakat Desa Margasari Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang.

³⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum ...*, h. 14.

³⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum ...*, h. 66.

³⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, h. 186.

Untuk mempermudah penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan difokuskan kepada :

- 1) Kepala Pemerintah Desa/ Kepala Desa Margasari
- 2) Sekertaris Desa Margasari
- 3) Ketua BPD dan Wakil BPD Margasari
- 4) Tokoh maupun masyarakat Desa Margasari
- 5) Tokoh Agama
- 6) Ketua pemuda/perempuan

c. Dokumentasi

Adapun di dalam penelitian ini penulis melakukan dokumentasi secara langsung baik berupa fotografi, video, memo, surat, maupun rekaman dan dokumentasi ini digunakan sebagai bahan informasi penunjang atau berupa fakta di lapangan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses pencarian dan perencanaan secara sistematis semua data yang telah terkumpul agar peneliti dapat menyajikan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.³⁷

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), cetakan kedua puluh lima, h. 333.

polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³⁸

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.³⁹

c. Penarikan Kesimpulan (*Conelusion Drawing / Verification*)

Menurut Miles dan Huberman langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, h. 338.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, h. 341.

kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak.⁴⁰

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis membahas permasalahan yang diangkat. Skripsi ini disusun oleh penulis dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti.

Bab I Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum Kondisi Objektif Desa Margasari Kecamatan Pulo Ampel, meliputi: Letak Geografis Desa Margasari, Kondisi Sosiografis Desa Wirasinga, Struktur Organisasi Pemerintah Desa Margasari dan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Margasari.

Bab III Tinjauan Teoritis, meliputi: Pengertian Desa, Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Pembangunan Desa.

Bab IV Analisa dan Pembahasan, meliputi: Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan Analisis Yuridis Kewenangan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jembatan berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Implementasi Kewenangan Desa Margasari.

Bab V Penutup, meliputi: Kesimpulan dan Saran.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, h. 345.